



PEMERINTAH KOTA MALANG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
MALANG

3

"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020  
NO REG : 182 / / 35.73.404/2020-21

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **27** Bulan **1** Tahun **2021** sekitar pukul **09.59** WIB  
Saya **Roekhdi Utami, SE** NIP. **19680213 20201205** Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi  
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

**TEMPAT KEJADIAN :** **TKB 3 Subat**

**PELANGGAR:**

A. Nama lengkap : **BUDI HARTONO**  
 b. Tempat Tgl Lahir : **LUWASARI, 17 MEI 1976**  
 c. Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**  
 d. Agama : **ISLAM**  
 e. Pekerjaan : **GURU**  
 f. Alamat : **JL. PEGAR IV 4B/103 GURUWU MACANG**

**JENIS PELANGGARAN**

PELAHK USAHA	PERORANGAN	BARANG BUKTI
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	PERKARA : setiap orang yang melanggar protokol kesehatan
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/pelindung muka		
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		

**RELAS:**

Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari **Rabu**, tanggal **27**, bulan **1**, tahun **2021**, jam **09.00** WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

**Roekhdi Utami, SE**  
NIP. **19680213 20201205**

**KEPUTUSAN PENGADILAN**

**Rp. 24.000** Subs 2 hari Kunjung

**PELAKSANAAN HUKUMAN**

Tanda tangan  
Panitera



**PERHATIAN** : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka  
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan  
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HUJAU : Arsip

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
**MALANG**

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020**  
NO REG : 182/26 / 35.73.404/2020-21

Pada hari ini **Rabu**, Tanggal **27** Bulan **1** Tahun **2021**, sekitar pukul **10.21** WIB  
Saya **Roekhati Utami, SE**, NIP. **19680213 20701 2045** Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi  
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN :	<b>TKO5 suhat</b>
PELANGGAR :	
A. Nama lengkap :	<b>Taufik Shashi Agustin</b>
b. Tempat Tgl Lahir :	<b>09-07-2003</b>
c. Jenis Kelamin :	<b>Laki Laki</b>
d. Agama :	<b>Islam</b>
e. Pekerjaan :	<b>Pelajar</b>
f. Alamat :	<b>JL Indragiri</b>

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI:
PELAHKU USAHA	PERORANGAN	
Tidak ada pencegahan banner covid 19	Tidak menggunakan masker	PERKARA : setiap orang yang melanggar protokol kesehatan
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Keterlibatan Umum, Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/pelindung muka		
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		

**RELAS:**  
Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari **Rabu**, tanggal **27** bulan **1** tahun **2021**, jam **10.21** WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai bukti.

Pelanggar	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
<b>14/RSW Taufik</b>	<b>Roekhati Utami, SE</b> NIP. <b>19680213 20701 2045</b>

**KEPUTUSAN PENGADILAN**

**Rp 200.000**  
**/ 000**

Tanda tangan  
Papitera

**23**

**SLR 21**



**PELAKSANAAN HUKUMAN**



**PERHATIAN :** Barang siapa yang dengan melawan bukti tidak menghadap sesudah dipanggil menujukkan alasan yang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

**MERAH** : Tersangka  
**PUTIH** : Pengadilan

**BIRU** : Kejaksaan  
**KUNING** : Bag. Hukum Setda Kota Malang

**HUAU** : Arsip

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jl. Bingkili No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
**MALANG**

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020**  
NO REG : 182 / / 35.73.404/ 2020

Pada hari ini Rabu, Tanggal 27 Bulan 1 Tahun 2024 sekitar pukul 10.30 WIB  
Saya, Rachman Utami, S.Pd., NIP. 1982012019012015, Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

**TEMPAT KEJADIAN :** TK02 Suhet

**PELANGGAR :**

a. Nama Lengkap : Nur Laili  
b. Tempat Tgl Lahir : Probolinggo, 23 - 01 - 1998  
c. Jenis Kelamin : Perempuan  
d. Agama : Islam  
e. Pekerjaan : IRT  
f. Alamat : 2. dusun Mangunan 015 / 009

**JENIS PELANGGARAN**

PELAHK USAHA	PERDINGKAN
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak mencuci tangan
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum
Tidak ada pengaturan jarak	<input checked="" type="checkbox"/> Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter
Pegawai tidak menggunakan face shield/pelindung muka	
Tidak melakukan pembersihan secara berkala	

**BARANG BUKTI :**

**PERKARA :**

setiap orang yang melanggar protokol kesehatan

**PASAL YANG DILANGGAR :**

Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

**BELAS:**

Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 27 bulan Januari tahun 2024 jam 10.30 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut:

Demikian berita acara bukti pelanggaran dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, kami tutup dan tanda tangani di Malang pada hari, ..... tanggal, ..... dan bulan ..... seperti tersebut diatas pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Pelanggar

Nur Laili

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Rachman Utami, S.Pd.

NIP. 1982012019012015

**KEPUTUSAN PENGADILAN**

Rp. 24.000 x 6 = 144.000 bantuan

**PELAKSANAAN HUKUMAN**

Tanda tangan  
Panitera



PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut

MERAH : Teruska  
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan  
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HUAU : Arsip

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jl. Bingkili No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
**MALANG**

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020**  
NO REG : 182/41 / 35.73.404/2020

Pada hari ini, Rabu, Tanggal 27 Bulan Januari Tahun 2021 sekitar pukul 10.30 WIB  
Saya, POLITYOTI UTOMI, SE NIP. 19680213 200101 745 jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

**TEMPAT KEJADIAN :** 21. Soekmono Hotta (KEB)

**PELANGGAR :**

A. Nama Lengkap : Binal Ardiansyah Ruro  
b. Tempat Tgl Lahir : Malang / 19 - 01 - 1996  
c. Jenis Kelamin : Laki - Laki  
d. Agama : Islam  
e. Pekerjaan : Manajer  
f. Alamat : Jl. Akordion 6 001 / 001 Tunjuk wujung

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI
PELAHKU USAHA	PERDORGAN	
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	PERKARA : setiap orang yang melanggar protokol kesehatan
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/pelindung muka		
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		

**RELAS:**

Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 27 bulan Januari tahun 2021 jam 10.30 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

POLITYOTI UTOMI, SE  
NIP. 19680213 200101 745

**KEPUTUSAN PENGADILAN**

Rp 24.000  
1000

26.24 Kunungan

**PELAKSANAAN HUKUMAN**



**PERHATIAN** : Barang siapa yang dengan melawan bukti tidak hadir hadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

TERIMA : Tersangka  
PUTIH : Pengadilan

BUKU : Kejaksaan  
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HUJU : Arsip

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jl. Bingkili No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
**MALANG**

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020**  
NO REG : 182 / 39 / 35.73.404/2020

Pada hari ini Rabu, Tanggal 27 Bulan Januari Tahun 2021 sekitar pukul 10.18 WIB  
Saya, Ropiyati Utami, SE, NIP. 1968023 700701 7015 Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

**TEMPAT KEJADIAN : Jl. Soekarno Hatta (TKB)**

**PELANGGAR :**

A. Nama Lengkap : Hanif Abdurrauf, SSoh Bandi  
b. Tempat Tgl Lahir : Bandung / 01 - 09 - 1997  
c. Jenis Kelamin : Laki - Laki  
d. Agama : Islam  
e. Pekerjaan : Mahasiswa  
f. Alamat : Apotekmen Green Bay Tower

**JENIS PELANGGARAN**

**BARANG BUkti:**

**PERKARA :**

setiap orang yang melanggar protokol kesehatan

**PASAL YANG DILANGGAR :**

Pasal 49 ayat (3),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Keteribinan Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

**RELAS:**

Nemerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 27 bulan Januari tahun 2021 jam 10.18 WIB

PELAkU USAHA	PERORANGAN	BARANG BUKTI:
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	PERKARA :
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	setiap orang yang melanggar protokol kesehatan
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	<b>PASAL YANG DILANGGAR :</b>
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	Pasal 49 ayat (3),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Keteribinan Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Pegawai tidak menggunakan face shield/pelindung muka		
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		

Pelanggar	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
<u>Hanif</u>	<u>Ropiyati Utami, SE</u> NIP. <u>1968023 700701 7015</u>

**KEPUTUSAN PENGADILAN**

Rp. 84.000  
1000 26.2.21 Kuning

**PELAkSAAN HUKUM**

Tanda tangan  
Pajitena



**PERHATIAN :** Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Ter sangka  
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan  
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HUAU : Arsip

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
**MALANG**

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020**  
NO REG : 182 / / 35.73.404/ 2020.21

Pada hari ini **Rabu**, Tanggal **27** Bulan **I** Tahun **2021** sekitar pukul **09.45** WIB  
Saya, **Rebeka Utami, S.P.** NIP. **19680213 2001 2015** Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

**TEMPAT KEJADIAN :** **PROJ Subat**

**PELANGGAR :**

A. Nama Lengkap : **Mario Chornelius, Ora.**  
b. Tempat Tgl Lahir : **Lembarwatu, 18 April 2000**  
c. Jenis Kelamin : **Laki - Laki**  
d. Agama : **Kristen Katholik**  
e. Pekerjaan : **Mahasiswa**  
f. Alamat : **Leimbatu**

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI
PELAJU USAHA	PERORANGAN	
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/pelindung muka		
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		

**RELAS:**

Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari **Rabu**, tanggal **27** bulan **I**, tahun **2021** jam **09.45** WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar

**Mario Chornelius, Ora.**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

**Rebeka Utami, S.P.**  
NIP. **19680213 2001 2015**

**KEPUTUSAN PENGADILAN**

**Rp. 24.000,-**  
**-1.000**

Tanda tangan  
Panitera



**PELAKSANAAN HUKUMAN**

**PERHATIAN :** Barang siapa yang dengan melawan keadaan menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

**MERAH** : Tersangka  
**PUTIH** : Pengadilan

**BERU** : Kejaksaan  
**KUNING** : Bag. Hukum Setda Kota Malang

**HUJU** : Arsip

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
**MALANG**

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020**  
NO REG : 182 / / 35.73.404/ 2020

Pada hari ini Rabu Tanggal 27 Bulan 1 Tahun 2021 sekitar pukul 10.27 WIB  
Saya Roetiyati Utami, SE NIP. 19680113 200701 2015 Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN : TK05 Suhet

**PELANGGAR :**

A. Nama Lengkap : Moch. Syaiful Anwar.  
b. Tempat Tgl Lahir : Pasuruan 09 Juni 1998.  
c. Jenis Kelamin : Laki - Laki  
d. Agama : Islam  
e. Pekerjaan : Wiraswara  
f. Alamat : Jl. Panjur 21

**JENIS PELANGGARAN**

**BARANG BUKTI :**

**PERKARA :**

setiap orang yang melanggar protokol kesehatan

**PASAL YANG DILANGGAR :**

Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

**RELAS:**

Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 27 bulan 1 tahun 2021 jam 10.30 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Roetiyati Utami, SE  
NIP. 19680113 200701 2015

**KEPUTUSAN PENGADILAN**

PP. 24.000,-  
1.000,-

Salos 21 hari kemudian

**PELAKSANAAN HUKUMAN**



**PERHATIAN :** Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHK

MERAH : Tersangka  
PUTIH : Pengadilan

BUKU : Kejaksaan  
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HUSAU : Arsip

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jl. Bingkili No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
**MALANG**

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020**  
NO REG : 182 / 37 / 35.73.404 / 2020

Pada hari ini Rabu, 27 Bulan Januari Tahun 2021 sekitar pukul 10.20 WIB  
Saya Epiati Utami, SE NIP. 19680213 700101 201 jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

**TEMPAT KEJADIAN : Jl. Soekarno Hatta (TK05)**

**PELANGGAR :**

A. Nama Lengkap : Anryga Setiawan  
b. Tempat Tgl Lahir : Malang 31 Maret 2002  
c. Jenis Kelamin : Laki-laki  
d. Agama : Islam  
e. Pekerjaan : Pelajar  
f. Alamat : Jl Pisang Candi Gg 3 No 1A

**JENIS PELANGGARAN**

**BARANG BUKTI:**

**PELAUK USAHA**

**PERORANGAN**

**PERKARA :**

setiap orang yang melanggar protokol kesehatan

**PASAL YANG DILANGGAR :**

Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

**BELAS:**

Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 27 bulan Januari tahun 2021 jam 10.20 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Demikian berita acara bukti pelanggaran dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, kami tutup dan tanda tangani di Malang pada hari, Rabu, 27 dan bulan Januari seperti tersebut diatas pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Pelanggar

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Epiati Utami, SE  
NIP. 19680213 700101 201

**KEPUTUSAN PENGADILAN**

Rp. 24.000  
1.000

Salihul

**PELAHKANAAN HUKUMAN**



**PERHATIAN :** Barang siapa yang dengan melawan ketum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang – undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHPer

MEHAN : Tersangka  
PUTIH : Pengadilan

BRU : Kejaksaan  
XUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HIJAU : Arsip

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jl. Bingkili No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
**MALANG**

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020**  
NO REG : 182 / / 35.73.404/2020-21

Pada hari ini Rabu Tanggal 27 Bulan 1 Tahun 2021 sekitar pukul 16.02 WIB  
Saya Roekhati Utami, S.P. NIP. 19680213 2001 2 015 Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

**TEMPAT KEJADIAN :** TK03 suhat

**PELANGGAR:**

A. Nama Lengkap : Dafik Sugarmulan  
b. Tempat Tgl Lahir : Mls., 24 - II - 1981  
c. Jenis Kelamin : Laki-laki  
d. Agama : Islam  
e. Pekerjaan : Buruh  
f. Alamat : 21. Perum Valencia Residence A4 - 5/24

**JENIS PELANGGARAN**

PELAJU USAHA	PERORANGAN
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter
Pegawai tidak menggunakan face shield/pelindung muka	
Tidak melakukan pembersihan secara berkala	

**BARANG BUkti:**

**PERKARA:**

setiap orang yang melanggar protokol kesehatan  
**PASAL YANG DILANGGAR :**  
Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman; Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pengub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

**RELAS:**

Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 27 bulan 1 tahun 2021 jam 16.00 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Demikian berita acara bukti pelanggaran dibuat dengan sebenarnya atas tekuan sumpah/jabatan, kami tutup dan tanda tangani di Malang pada hari Rabu tanggal 27 dan bulan 1 seperti tersebut diatas pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Pelanggar

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Roekhati Utami, S.P.  
NIP. 19680213 2001 2 015

**KEPUTUSAN PENGADILAN**

Rp. 24.000,- Subs 0 liter Karung  
1.000,-

**PELAKSANAAN HUKUMAN**

Tanda tangan  
Panitera



**PERHATIAN :** Barang siapa yang dengan melawan bukti tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka  
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan  
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HUAR : Arsip

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
**MALANG**

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020**  
NO REG : 182 / / 35.73.404/ 2020 21

Pada hari ini Rabu, Tanggal 27 Bulan I Tahun 2021, sekitar pukul 10.17 WIB  
Saya..... NIP..... Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi  
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN :	<u>TERES Sukut</u>
<b>PELANGGAR:</b> A. Nama Lengkap : <u>Jojo Djohar Hanik</u> b. Tempat Tgl Lahir : <u>Tanjung Piteng , 23 Oktober 2002</u> c. Jenis Kelamin : <u>Petempuan</u> d. Agama : <u>Kristen Protestan</u> e. Pekerjaan : <u>Pelajar</u> f. Alamat : <u>Jl. Letso No. 90</u>	

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI:
PELAHK USAHA	PERORANGAN	
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	PERKARA : setiap orang yang melanggar protokol kesehatan
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitiser	Tidak mencuci tangan	PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pengub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/pelindung muka		
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		

**BELAS:**  
Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 27 bulan I tahun 2021, jam 10.18 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar   <u>Jojo Djohar</u>	Penyidik Pegawai Negeri Sipil   <u>Roekhati Utami, SE</u> NIP. 19680223 2007022015
---	--

**KEPUTUSAN PENGADILAN**

Rp. 24.000 Gns 9 lima puluh

Tanda tangan  
Panitia



**PELAKSANAAN HUKUMAN**



**PERHATIAN :** Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka  
PUTIH : Pengadilan

BERU : Kejaksaan  
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HUAU : Arsip

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
**MALANG**

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020**  
NO REG : 182 / / 35.73.404/ 2020-24

Pada Rabu hari ini 27 Bulan I Tahun 2021 sekitar pukul 10.24 WIB  
Saya Rochesti Utami, S.P NIP. 19680213 20012 015 jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN :	<u>TKO 5 Suhat</u>
<b>PELANGGAR :</b> A. Nama Lengkap : <u>Agus Putra Kusnandi</u> b. Tempat Tgl Lahir : <u>Jl. Canggur Ceter no.9 kota batu</u> c. Jenis Kelamin : <u>Laki laki</u> d. Agama : <u>Islam</u> e. Pekerjaan : <u>Pemkot Batu</u> f. Alamat : <u>Jl. Canggur Ceter no.9 kota batu</u>	

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI:
PELAKU USAHA	PERORANGAN	
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	<input type="checkbox"/> Tidak mencuci tangan	
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	<input type="checkbox"/> Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jarak	<input type="checkbox"/> Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/pelindung muka		PERKARA : setiap orang yang melanggar protokol kesehatan
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

**BELAS:**  
Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 27 bulan Februari tahun 2021 jam 10.25 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar  	Penyidik Pegawai Negeri Sipil   Rochesti Utami, S.P. NIP. 19680213 20012 015
-------------------	--

**KEPUTUSAN PENGADILAN**

Rp. 20.000 Subs 2 liter Kunyit

Tanda tangan  
Panitera



**PELAKSANAAN HUKUMAN**

**PERHATIAN :** Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka  
PUTIH : Pengadilan

BERU : Kejaksaan  
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HUAU : Arsip

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
**MALANG**

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020**  
NO REG : 182 / 13 / 35.73.404 / 2020

Pada hari ini, Rabu, Tanggal 27 Bulan Desember Tahun 2020, sekitar pukul 09.45 WIB  
Saya, Poliyati Utami, SE, NIP. 19690713 2007 01 2015 Sabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi  
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan:

**TEMPAT KEJADIAN :** 1) - Copotano Hatto (TICB 3)

**PELANGGAR:**

A. Nama Lengkap : Fahrizal Bustomi  
b. Tempat Tgl Lahir : Sampang, 29-03-1984  
c. Jenis Kelamin : Laki-laki  
d. Agama : Islam  
e. Pekerjaan : Wirawata  
f. Alamat : Pen. Kulangan Prao Laok Embong

**JENIS PELANGGARAN**

**BARANG BUKTI:**

**PERKARA:**

setiap orang yang melanggar protokol kesehatan

**PASAL YANG DILANGGAR :**

Pasal 49 ayat (3), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Jo Pasal  
27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020  
Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1  
Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan  
Ketentraman, Ketertiban Umum Dan  
Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1)  
Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang  
Penerapan Protokol Kesehatan Dalam  
Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus  
Disease 2019

**BELAS:**

Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 27 bulan  
Desember tahun 2020 jam 09.45 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Demikian berita acara bukti pelanggaran dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, kami tutup dan tanda tangani di, Malang pada hari, Rabu, tanggal, 27, dan bulan Desember seperti tersebut diatas pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Pelanggar

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Poliyati Utami, SE  
NIP. 19690713 2007 01 2015

**KEPUTUSAN PENGADILAN**

**PELAKSANAAN HUKUMAN**

Rp. 29.000  
1.000

Seluruh hukuman



Tanda tangan  
Panitera

M. A.

Tanda tangan  
Hakim

Tanda tangan  
Jasra

Ditto

**PERHATIAN** : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang – undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka  
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan  
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HUJAU : Arsip

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
**MALANG**

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020**

NO REG : 182 / / 35.73.404/2020-21

Pada hari ini **Rabu**, Tanggal **27** Bulan **1** Tahun **2021**, sekitar pukul **09.51** WIB  
Saya **Roebehti Utami, SE** NIP. **19680113 20701 2 05** Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan:

TEMPAT KEGIATAN :	TK05 Subat
<b>PELANGGAR :</b> A. Nama Lengkap : <b>Mat Yasin</b> b. Tempat Tgl Lahir : <b>Mjg, 06 - 01 - 1980</b> c. Jenis Kelamin : <b>Laki</b> d. Agama : <b>Islam</b> e. Pekerjaan : <b>Buruh</b> f. Alamat : <b>Dsu. Metum</b>	

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI:
PELAHKU USAHA	PERORANGAN	
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	PERKARA : setiap orang yang melanggar protokol kesehatan
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No. 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pengub. Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/pelindung muka		
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		

**BETAS:**  
Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari **Rabu**, tanggal **27** bulan **1** tahun **2021** jam **09.52** WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
	 <b>Roebehti Utami, SE</b> NIP. <b>19680113 20701 2 05</b>

**KEPUTUSAN PENGADILAN**

**Rp. 20.000,-**  
**1.000,-**

**subs 2 hari kerja**

Tanda tangan  
Panitera



**PERHATIAN :** Barang siapa yang dengan melawan hak tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang – undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

**MERAH** : Terangka  
**PUTIH** : Pengadilan

**BUKU** : Kejaksaan  
**KUNING** : Bag. Hukum Setda Kota Malang

**HUAU** : Arsip

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
**MALANG**

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020**  
NO REG : 182 / 0 / 35.73.404/2020 21

Pada hari ini Rabu, tanggal 27 Bulan I Tahun 20.21 sekitar pukul WIB  
Saya Pelaku Utami, Sg, NIP. 15090213 2001 2 015, Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi  
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

**TEMPAT KEJADIAN :** TKPS Suhat

**PELANGGAR :**

A. Nama Lengkap : Dicky Chandra Saputra, S.E.  
b. Tempat Tgl lahir : Jakarta Barat, 15 - 03 - 1979  
c. Jenis Kelamin : Laki - laki  
d. Agama : Islam  
e. Pekerjaan : Karyawan Swasta  
f. Alamat : Perum. Grand Palisijaya Permata Blok B. No. 39

**JENIS PELANGGARAN**

**PERORANGAN**

**BARANG BUKTI :**

**PERKARA :**

setiap orang yang melanggar protokol kesehatan

**PASAL YANG DILANGGAR :**

Pasal 49 ayat (1),ayat (2),ayat (3),ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Jatim No 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perda Jatim No 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Jatim No 53 tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

**RELAS:**

Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari Rabu, tanggal 27 bulan I tahun 20.21 jam WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Demikian berita acara bukti pelanggaran dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah/jabatan, kami tutup dan tanda tangani di Malang pada hari Rabu, tanggal 27 dan bulan I seperti tersebut diatas pada tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

**Pelanggar**

Dicky Chandra, S. SE

**Penyidik Pegawai Negeri Sipil**

Pelaku Utami, Sg  
NIP. 15090213 2001 2 015

**KEPUTUSAN PENGADILAN**

Rp. 29.000  
1.000

Subs 2 hnni kumutgan

**PELAKSANAAN HUKUMAN**

Tanda Tangan  
Panitera

2018



**PERHATIAN :** Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang - undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

**MERAH** : Terangka  
**PUTIH** : Pengadilan

**BIRU** : Kejaksaan  
**KUNING** : Bag. Hukum Setda Kota Malang

**HIJAU** : Arsip

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PEMERINTAH KOTA MALANG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jl. Bingkil No. 1 Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun  
**MALANG**

"PRO JUSTITIA"

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERDA PROVINSI JATIM NO 2 TAHUN 2020**  
NO REG : 182 / 23 / 35.73.404/2020 D21



Pada hari ini 20 Januari 2021 Tanggal 21 Bulan Januari Tahun 2021, sekitar pukul 09.55 WIB  
Saya Roziyati Utami, ST NIP 10680713 0007 01 045 Jabatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Satuan Polisi  
Pamong Praja tersebut diatas telah melakukan Penindakan terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan :

TEMPAT KEJADIAN : <u>Jl. Soekarno Hatta (TKB)</u>	
<b>PELANGGAR :</b> A. Nama Lengkap : <u>Usman Fadila</u> b. Tempat Tgl Lahir : <u>Malang /02 - 01 - 1995</u> c. Jenis Kelamin : <u>Laki - laki</u> d. Agama : <u>Islam</u> e. Pekerjaan : <u>Wirausaha</u> f. Alamat : <u>Dsn. Tambaro 01 /002 Pakisembar</u>	

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI
PELAJU USAHA	PERORANGAN	
Tidak ada pencegahan banner covid 19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	
Tidak ada tempat cuci tangan/hand sanitizer	Tidak mencuci tangan	
Tidak ada alat pengukur suhu/thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum	
Tidak ada pengaturan jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1(satu) meter	
Pegawai tidak menggunakan face shield/pelindung muka		
Tidak melakukan pembersihan secara berkala		

**RELAS:**  
Memerintahkan kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Malang pada hari 20 Januari 2021, tanggal 27 bulan Januari tahun 2021 jam 09.35 WIB

Setelah berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup di adili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan Pelanggar membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Pelanggar  	Penyidik Pegawai Negeri Sipil  
--	---

**KEPUTUSAN PENGADILAN**

Dp. 29.000  
1.000

Seb. > M



Tanda tangan  
Panitera

20/1/2021

**PELAKSANAAN HUKUMAN**



**PERHATIAN :** Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang – undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP

MERAH : Tersangka  
PUTIH : Pengadilan

BIRU : Kejaksaan  
KUNING : Bag. Hukum Setda Kota Malang

HUAU : Arsip

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)